



PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 524 /X/2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR :
188.4.45/299/V/2015 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PENERIMA HIBAH
BARANG/PERALATAN YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT
KEGIATAN FASILITASI BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Tambahan Kelompok Industri Kecil dan Menengah (IKM) Penerima Hibah Mesin/Peralatan pada Kegiatan Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Tahun 2015, perlu mengubah keputusan Bupati Nomor: 188.4.45/299/V/2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor : 188.4.45/299/V/2015 tentang Penetapan Kelompok Industri Kecil dan Menengah (IKM) Penerima Hibah Barang/Peralatan yang diserahkan Kepada Masyarakat pada Kegiatan Fasilitasi Bagi Industri Kecil Dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Tahun Anggaran 2015 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5058,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 9), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaen Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 43), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaen Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 39);


Memperhatikan: Keputusan Bupati Nomor: 188.4.45/299/V/2015 tentang penetapan Kelompok Industri Kecil dan Menengah Penerima Hibah Barang/Peralatan yang diserahkan Kepada Masyarakat Kegiatan Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: 188.4.45/299/V/2015 tentang Penetapan Kelompok Industri Kecil dan Menengah Penerima Hibah Barang/Peralatan yang diserahkan Kepada Masyarakat Kegiatan Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Tahun Anggaran 2015. Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu Perubahan Lampiran Atas Keputusan Bupati Nomor : 188.4.45/299/V/2015 berupa Penambahan Kelompok Industri Kecil dan Menengah (IKM) Penerima Hibah Barang/Peralatan Hibah Kegiatan Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya yang semula 3 (Tiga) Kelompok IKM menjadi 7 (Tujuh) Kelompok IKM.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan pada Kegiatan Fasilitasi Bagi Industri Kecil Dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya dengan Kode Rekening 2.07.1.15.01.16.01.5.2.2.23.01
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pda tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal , 12 Oktober 2015

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**

NOMOR : 188.4.45/524/X /2015



TENTANG :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR : 188.4.45/299/V/2015 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PENERIMA HIBAH BARANG/PERALATAN YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT KEGIATAN FASILITASI BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR NAMA KELOMPOK INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) PENERIMA HIBAH BARANG

No	Jenis Barang	Jml Barang	Kelompok/Ikm Penerima	Ketua / Pimpinan	Alamat
1.	Tungku Pembakaran Rumah Panggung 6 x 5 meter Belanga 350 liter	1 Set 1 Unit 2 Unit	IKM Sipakatau	Nasri, SE	Desa Kalitata Kec. Malangke Barat
2.	Mesin Penggerak Mesin Pompa Air Selang Benang Selang Lipat Selang Spiral Mesin Pemotong Pipa Air Waring Terpal Mesin Parut Sagu	1 Unit 1 Unit 20 m 20 m 10 m 1 Unit 5 Btang 10 m 1 Lbr 1 Unit	IKM Harapan	Nasruddin	Desa Pembuniang Kec. Malangke Barat
3.	Mesin Ketam Mesin Bor Mesin Gurinda Mesin Pahat Mesin Amplas Kompreso Mesin Roter Mesin Jigsaw Mesin Gergaji Mesin Ketam Meja	1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	IKM Rahmat Meubel	Sarmin	Kelurahan Kappuna Kec. Masamba
4.	1. Bor Tangan 2. Gurinda Tangan 3. Inverter / Las 4. Kompresor +Penggerak 5. Selang Karbit 6. Sigma Digital 7.Selang Kompresor 8. Dinamo 2 HP	1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Set 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	IKM Bengkel Las Amor	Suriyadi	Kelurahan Bone Kec. Masamba

No	Jenis Barang	Jml Barang	Kelompok/Ikm Penerima	Ketua / Pimpinan	Alamat
5.	Mesin Las 8000 watt Bor Duduk Travo Las Gurinda/Cutter Gunting Pemotong plate	1 Set 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	IKM Bengkel Las Putri Tunggal	Maskati	Desa Pincara Kec. Masamba
6.	Mesin Ketam Meja Mesin Bor Duduk Mesin Gurinda Mesin Bor tangan Kompresor + Penggerak Mesin Roter	1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Set 1 Unit	IKM Salubulawan	Ahmad Jafar	Desa Mappedeceng Kec. Mappedeceng
7.	Mesin Pengupas Kulit Ari Kopi Mesin Pengupas Kulit Luar Kopi Basah Mesin Disk Mill Mesin Sangrai Kopi Mesin countinius Sealler	1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	IKM Usaha Bersama	Suhiba	Desa Komba Kec. Rongkong

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA, 
ARIFIN JUNAIDI 